



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MERK DAGANG ASING DI INDONESIA

( Studi Kasus Putusan MA No. 762 K/Pdt/1989, Tanggal 28 Nopember 1995 )

## S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disal	: Hadrah	Klass 341.578 KIS A
Terima Tgl:	23 OCT 2000	
No. Induk :	10 830 59 / 2000	

S  
MB

Oleh :

**K i s w o r o**  
NIM. 9407100170

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

## MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS. Alam Nasyrah : 5-7)

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya.
2. Ayahanda *Raswanto* dan Ibunda *Suwarni*, atas pengorbanan, do'a dan cinta kasihnya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
4. Bapak dan Ibu Guru yang telah membekaliku ilmu pengetahuan.
5. Belahan jiwaku *Endang Sri Rejeki S.F.*, yang telah menjadi bagian dari setiap langkah dan hari-hariku.
6. Adik Ragilku *Enchis*, Kakak-kakaku *Suwarti* dan *Dwi*, atas dorongan semangat dan pengertiannya selama penyusun menjalankan studi.

## PERSETUJUAN

Di Pertahankan dihadapan Panitia Penguji :

1. Hari : Jumat
2. Tanggal : 15 (lima belas)
3. Bulan : September
4. Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji,

Ketua



HARDININGSIH, S.H.  
NIP. 130 256 854

Sekretaris




EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji,

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.  
NIP. 130 674 837

  
( ..... )

HIDAJATI, S.H.  
NIP. 130 781 336

  
( ..... )

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MERK  
DAGANG ASING DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan MA No. 762 K/Pdt/1989, Tanggal 28 Nopember 1995)


Disusun Oleh :

KISWORO

NIM. 94. 170


Telah disahkan,

Pembimbing



Hji. SAADIAH TERUNA, S.H.  
NIP. 130 674 837


Pembantu Pembimbing



HIDA JATI, S.H.  
NIP. 130 781 336

Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional R.I.  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP : 130 879 632



## KATA PENGANTAR

penyusun memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penyusun dalam menyelesaikan segala tugas-tugas dalam studi terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MERK DAGANG ASING DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan MA No. 762 K/Pdt/1989, Tanggal 28 Nopember 1995)”**, diajukan guna melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidaklah sedikit Penyusun menerima bantuan dan bimbingan yang tulus dari semua pihak. Oleh karena itu melalui penyusunan skripsi ini, Penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hajjah Saadiyah Teruna, S.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan tekun dan sabar meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H. selaku Dosen pembantu Pembimbing yang dengan tekun dan sabar memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hardiningsih, S.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
4. Bapak Soewondo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Pembantu Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Asmara Budi Dyah S, S.H. selaku Dosen Wali.
7. Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil bagi penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan.

Jember, September 2000

Penyusun



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAKSI .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penyusunan .....	6
1.4.1 Tujuan Umum .....	6
1.4.2 Tujuan Khusus .....	6
1.5 Metode Penyusunan .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Sumber Data .....	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	8
1.5.3.1 Studi Literatur .....	8
1.5.3.2 Studi Dokumen .....	9
1.5.4 Analisa Data .....	9



## **BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	10
2.2 Dasar Hukum .....	13
2.3 Landasan Teori .....	15
2.3.1 Pengertian Tentang Merk .....	15
2.3.2 Konvensi Internasional mengenai Hak merk .....	17
2.3.3 Perbedaan Merk dan Hak Merk .....	18
2.3.4 Syarat dan Fungsi Merk .....	18
2.3.5 Merk Asing .....	20
2.3.6 Sistem Pendaftaran dan Prosedur Pendaftaran .....	20
2.3.7 Pendaftaran Merk Bagi Pemegang Hak Prioritas .....	24

## **BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merk di Indonesia.....	25
3.2 Peranan Hukum Nasional dan Internasional Dalam perlindungan Terhadap Hak Atas Merk Dagang Asing di Indonesia.....	28
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Serta Penyelesaian Terhadap Pembajak Merk Dagang Asing di Indonesia.....	31

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAKSI

Tingkah laku konsumen di dalam memilih jenis produk yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya adalah cukup sulit dan bingung dalam memilih produk yang sama tetapi dihasilkan oleh produsen yang berbeda, maka diperlukan suatu tanda pembeda yang diberikan pada produk tersebut dan tanda pembeda ini dalam perdagangan dinamakan "Merk".

Permasalahan yang timbul dari banyaknya beraneka macam produk adalah kesamaan atau kemiripan dari beberapa produk. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak merk asing di Indonesia, Sejauh manakah peranan hukum nasional dan internasional serta upaya apakah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan pembajakan merk dagang asing di Indonesia. Sebagai salah satu contoh kasus adalah suatu perusahaan yang bernama **Chanel SA**, merupakan pemilik merk "**CC-COCO CHANEL**" dari Swiss. Kemudian oleh salah satu pengusaha Indonesia yang juga memakai merk yang hampir sama dengan monogram "**CC**" dengan tambahan "**GABRIETE**".

Bentuk pelanggaran hukum terhadap merk diklarifikasikan dalam tiga bentuk yaitu : pendaftaran tanpa hak, pendaftaran tanpa hak disertai dengan pemakaian dan pemakaian tanpa hak. Peranan hukum nasional adalah dengan di keluarkannya **Undang-undang No. 14 Tahun 1997**, pada hukum internasional perlindungan hak merk termuat dalam Konvensi-Konvensi Internasional diantaranya adalah **Konvensi Paris**. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan pembatalan pendaftaran, ganti rugi beserta penghentian pemakaian serta sanksi pidana bagi pelanggar hak merk.

Pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik oleh masyarakat dan pejabat yang berwenang adalah suatu pencegahan pembajakan hak merk. Hal tersebut berimbas pada tanggapan positif Internasional terhadap Indonesia.